



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
KECAMATAN MANYAR
DESA LERAN

Jalan Darussalam I No 07 Leran HP 087765204999
Website : desaleran.gresikkab.go.id Email : leranpemdes@gmail.com
GRESIK 61151

PERATURAN DESA LERAN

NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA LERAN

TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA LERAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pembangunan Desa, serta pemberdayaan dan pembinaan masyarakat Desa yang berkelanjutan, maka perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Desa dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Leran Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2009 Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2010 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2013 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017 Nomor 10);

15. Peraturan Bupati Gresik Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 26) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017 Nomor 30);
16. Peraturan Bupati Gresik Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020 Nomor 2);
17. Peraturan Bupati Gresik Nomor 25 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 Nomor 25);
18. Peraturan Desa Leran Nomor 4 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Leran (Lembaran Desa Leran Tahun 2017 Nomor 4);

19. Peraturan Desa Leran Nomor 5 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Leran Tahun 2019 Nomor 5);
20. Peraturan Desa Leran Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Leran Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Leran Tahun 2019 Nomor 9);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LERAN
dan
KEPALA DESA LERAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA LERAN TAHUN 2021.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik.
4. Desa adalah Desa Leran.
5. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Leran.
6. Kepala Desa adalah Kepala Desa Leran.
7. Badan Permasyarakatan Desa adalah Badan Permasyarakatan Desa Leran.
8. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang

diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

RKP Desa Tahun 2021 merupakan:

- a. penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2021 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021; dan
- b. pedoman dalam menyusun APB Desa Tahun Anggaran 2021.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 3

(1) Sistematika RKP Desa Tahun 2021 meliputi:

- a. BAB I : Pendahuluan;
- b. BAB II : Evaluasi RKP Desa Tahun 2020;
- c. BAB III : Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran serta Pelaksanaan Kegiatan Desa Tahun 2021;
- d. BAB IV : Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2022; dan
- e. BAB V : Penutup.

(2) Uraian secara rinci RKP Desa Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB IV PERUBAHAN RKP DESA

Pasal 4

RKP Desa dapat diubah dalam hal:

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 5

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Leran.

Ditetapkan di Leran
pada tanggal 28 September 2020

KEPALA DESA LERAN,



ABDUL MANAN

Diundangkan di Leran
pada tanggal 28 September 2020

SEKRETARIS DESA LERAN,



MAHMUDI

LEMBARAN DESA LERAN TAHUN 2020 NOMOR 6

LAMPIRAN
PERATURAN DESA LERAN
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA LERAN TAHUN 2021

SISTEMATIKA PENYUSUNAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA LERAN TAHUN 2021

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang**
- B. Maksud dan Tujuan**
- C. Landasan Hukum**
- D. Hubungan Antar Dokumen**

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2020

BAB III PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN SERTA
PELAKSANA KEGIATAN DESA TAHUN 2021

BAB IV DAFTAR USULAN RKP DESA TAHUN 2022

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- 1. SK Tim Penyusun RKP Desa.**
- 2. Berita acara Penyusunan Rancangan RKP Desa melalui Musrenbangdes.**

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa di Desa Leran, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka desa diwajibkan menyusun Dokumen RPJM Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan RKP Desa sebagai penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, selain itu desa juga harus menyusun Daftar Usulan RKP Desa yang merupakan bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.

RKP Desa adalah Rencana Kerja Pembangunan Desa yang dibuat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berdasarkan penjabaran dari RPJM Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan, kegiatan dan anggaran desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat / bencana alam. Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat regular yang pelaksanaan kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa. RKP Desa merupakan pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Desa dalam jangka waktu satu tahun yang selanjutnya dimasukkan dalam APB Desa.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

RKP Desa tahun 2021 adalah rencana pembangunan tahunan desa yang disusun Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten.

1. Maksud penyusunan RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
2. Tujuan Penyusunan RKP Desa adalah :
 - a. tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya yang sistematis, terarah, terukur, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan tetap mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten;
 - b. mendorong peran serta masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan di Desa;
 - c. memberdayakan Masyarakat dalam setiap proses perencanaan pembangunan di Desa;
 - d. sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang APB Desa.

C. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2009 Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2010 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2013 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Perundang-Undangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017 Nomor 10);
16. Peraturan Bupati Gresik Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 26) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017 Nomor 30);
17. Peraturan Bupati Gresik Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 Nomor 6) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020 Nomor 2);

18. Peraturan Bupati Gresik Nomor 25 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 Nomor 25);
19. Peraturan Desa Leran Nomor 4 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Leran (Lembaran Desa Leran Tahun 2017 Nomor 4);
20. Peraturan Desa Leran Nomor 5 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Leran Tahun 2019 Nomor 5);
21. Peraturan Desa Leran Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Leran Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Leran Tahun 2019 Nomor 9);

D. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

RKP Desa tahun 2021 ini adalah dokumen perencanaan jangka pendek (tahunan) yang penyusunannya berpedoman dan merupakan penjabaran dari RPJM Desa tahun 2019-2025 dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, dan rencana kerja, pendanaan serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

BAB II
EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2020

	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa		177.600.000,00	172.800.000,00	4.800.000,00
Pendapatan Transfer		1.840.629.000,00	938.389.700,00	902.239.300,00
Dana Desa		988.778.000,00	696.467.400,00	292.310.600,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		111.158.000,00	11.115.800,00	100.042.200,00
Alokasi Dana Desa		340.693.000,00	180.806.500,00	159.886.500,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota		400.000.000,00	50.000.000,00	350.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN		2.018.229.000,00	1.111.189.700,00	907.039.300,00
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		641.941.016,79	221.689.588,00	420.271.428,79
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		886.163.000,00	28.065.000,00	858.098.000,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		37.500.000,00	15.500.000,00	22.000.000,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		51.550.000,00	11.550.000,00	40.000.000,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		521.915.000,00	239.200.000,00	282.715.000,00
JUMLAH BELANJA		2.139.069.016,79	515.964.588,00	1.623.084.428,79
SURPLUS / (DEFISIT)		(120.840.016,79)	595.205.112,00	(716.045.128,79)
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		270.840.016,79	270.840.016,79	0,00
Pengeluaran Pembiayaan		150.000.000,00	0,00	150.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO		120.840.016,79	270.840.016,79	(150.000.000,00)
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN		0,00	866.045.128,79	(866.045.128,79)

**LAPORAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
SEMESTER PERTAMA
PEMERINTAH DESA LERAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
	4.	PENDAPATAN			
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	177.600.000,00	172.800.000,00	
	4.1.2.	Hasil Aset Desa	177.600.000,00	172.800.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.840.629.000,00	938.389.700,00	
	4.2.1.	Dana Desa	988.778.000,00	696.467.400,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	111.158.000,00	11.115.800,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	340.683.000,00	180.806.500,00	
	4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	400.000.000,00	50.000.000,00	
JUMLAH PENDAPATAN			2.018.229.000,00	1.111.188.700,00	
	5.	BELANJA			
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>641.941.016,79</u>	<u>221.668.588,00</u>	
1.1		Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasi	480.383.016,79	221.668.588,00	
1.1.1		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala	48.000.000,00	20.100.808,00	ADD, PBH
1.1.1	5.1.	Belanja Pegawai	48.000.000,00	20.100.808,00	
1.1.1	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	48.000.000,00	20.100.000,00	
1.1.1	5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	36.000.000,00	18.000.000,00	
1.1.1	5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa	12.000.000,00	2.100.000,00	
1.1.2		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perang	250.200.000,00	111.989.008,00	ADD, PBH
1.1.2	5.1.	Belanja Pegawai	250.200.000,00	111.989.008,00	
1.1.2	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	250.200.000,00	111.989.000,00	
1.1.2	5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	204.000.000,00	102.000.000,00	
1.1.2	5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	46.200.000,00	9.989.000,00	
1.1.3		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Per	19.241.574,00	14.153.574,00	ADD
1.1.3	5.1.	Belanja Pegawai	19.241.574,00	14.153.574,00	
1.1.3	5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	19.241.574,00	14.153.574,00	
1.1.3	5.1.3.01.	Jaminan Kesehatan Kepala Desa	1.007.286,00	1.007.286,00	
1.1.3	5.1.3.02.	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa	8.058.288,00	8.058.288,00	
1.1.3	5.1.3.03.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	1.900.800,00	950.400,00	
1.1.3	5.1.3.04.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	8.275.200,00	4.137.600,00	
1.1.4		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor	30.651.442,79	5.227.814,00	ADD, DLL, PAD,
1.1.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.285.425,00	5.227.814,00	
1.1.4	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	13.609.425,00	3.259.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
1.1.4	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	3.485.426,00	3.259.000,00	
1.1.4	5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan	223.999,00	0,00	
1.1.4	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1.800.000,00	0,00	
1.1.4	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	6.600.000,00	0,00	
1.1.4	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	1.500.000,00	0,00	
1.1.4	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	2.400.000,00	0,00	
1.1.4	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	2.400.000,00	0,00	
1.1.4	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	12.278.000,00	1.968.014,00	
1.1.4	5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	1.140.000,00	0,00	
1.1.4	5.2.5.03.	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar	1.320.000,00	0,00	
1.1.4	5.2.5.06.	Belanja Jasa Langganan Internet	3.816.000,00	1.968.014,00	
1.1.4	5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya	6.000.000,00	0,00	
1.1.4	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	0,00	0,00	
1.1.4	5.2.6.99.	Belanja Pemeliharaan Lainnya	0,00	0,00	
1.1.4	5.3.	Belanja Modal	2.366.017,79	0,00	
1.1.4	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Be	2.366.017,79	0,00	
1.1.4	5.3.2.03.	Belanja Modal Peralatan Komputer	2.366.017,79	0,00	
1.1.5		Penyediaan Tunjangan BPD	50.400.000,00	25.200.000,00	ADD
1.1.5	5.1.	Belanja Pegawai	50.400.000,00	25.200.000,00	
1.1.5	5.1.4.	Tunjangan BPD	50.400.000,00	25.200.000,00	
1.1.5	5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	50.400.000,00	25.200.000,00	
1.1.6		Penyediaan Operasional BPD (rapet, ATK, Makan Minu	1.890.000,00	0,00	ADD
1.1.6	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.890.000,00	0,00	
1.1.6	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.890.000,00	0,00	
1.1.6	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	900.000,00	0,00	
1.1.6	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	990.000,00	0,00	
1.1.7		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	26.400.000,00	13.200.000,00	ADD, PSH
1.1.7	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.400.000,00	13.200.000,00	
1.1.7	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	26.400.000,00	13.200.000,00	
1.1.7	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	26.400.000,00	13.200.000,00	
1.1.90		Tambahan Tunjangan Kepala Desa	18.000.000,00	9.000.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	18.000.000,00	9.000.000,00	
1.1.90	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	18.000.000,00	9.000.000,00	
1.1.90	5.1.1.99.	Penerimaan Lain-lain Kepala Desa yang Sah	18.000.000,00	9.000.000,00	
1.1.91		Tambahan Tunjangan Perangkat Desa	24.600.000,00	12.300.000,00	PAD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	24.600.000,00	12.300.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
1.1.91	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	24.600.000,00	12.300.000,00	PAD, PBH
1.1.91	5.1.2.99.	Penerimaan Lain-lain Perangkat Desa yang Sah	24.600.000,00	12.300.000,00	
1.1.92		Honorarium Staf Perangkat Desa	21.000.000,00	10.500.000,00	
1.1.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	10.500.000,00	
1.1.92	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	21.000.000,00	10.500.000,00	
1.1.92	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	21.000.000,00	10.500.000,00	
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	54.600.000,00	0,00	PAD
1.2.3		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Pras	54.600.000,00	0,00	
1.2.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.200.000,00	0,00	
1.2.3	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	3.200.000,00	0,00	
1.2.3	5.2.4.03.	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas	3.200.000,00	0,00	
1.2.3	5.3.	Belanja Modal	51.400.000,00	0,00	
1.2.3	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	51.400.000,00	0,00	
1.2.3	5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Ten	10.047.506,07	0,00	
1.2.3	5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Ba	40.585.297,01	0,00	
1.2.3	5.3.4.05.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administ	767.196,92	0,00	
1.3		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan &	500.000,00	0,00	ADD
1.3.2		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Des	250.000,00	0,00	
1.3.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	250.000,00	0,00	
1.3.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	250.000,00	0,00	
1.3.2	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	250.000,00	0,00	
1.3.90		Honorarium Petugas Register Kependudukan	250.000,00	0,00	
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	250.000,00	0,00	
1.3.90	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	250.000,00	0,00	
1.3.90	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	250.000,00	0,00	
1.4		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan	30.250.000,00	0,00	DLL, PAD, PBH
1.4.1		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Per	1.250.000,00	0,00	
1.4.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.250.000,00	0,00	
1.4.1	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.250.000,00	0,00	
1.4.1	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.250.000,00	0,00	
1.4.1	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	0,00	0,00	
1.4.1	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	0,00	0,00	
1.4.2		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdes	25.250.000,00	0,00	
1.4.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.250.000,00	0,00	
1.4.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.250.000,00	0,00	
1.4.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.250.000,00	0,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
1.4.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	24.000.000,00	0,00	PAD, PBH
1.4.2	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	24.000.000,00	0,00	
1.4.3		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa	1.250.000,00	0,00	
1.4.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.250.000,00	0,00	
1.4.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.250.000,00	0,00	
1.4.3	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.250.000,00	0,00	
1.4.3	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	0,00	0,00	
1.4.3	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	0,00	0,00	
1.4.4		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APE	1.000.000,00	0,00	PBH
1.4.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	0,00	
1.4.4	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.000.000,00	0,00	
1.4.4	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	770.250,00	0,00	
1.4.4	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	229.750,00	0,00	
1.4.6		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain	1.500.000,00	0,00	PBH
1.4.6	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	0,00	
1.4.6	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.500.000,00	0,00	
1.4.6	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.500.000,00	0,00	
1.4.7		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Infor	0,00	0,00	PBH
1.4.7	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
1.4.7	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	0,00	0,00	
1.4.7	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	0,00	
1.4.7	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	
1.5		Sub Bidang Pertanahan	66.268.000,00	0,00	DOS
1.5.1		Sertifikasi Tanah Kas Desa	47.400.000,00	0,00	
1.5.1	5.3.	Belanja Modal	47.400.000,00	0,00	
1.5.1	5.3.1.	Belanja Modal Pengadaan Tanah	47.400.000,00	0,00	
1.5.1	5.3.1.03.	Belanja Modal Pengukuran dan Sertifikasi Tanah	47.400.000,00	0,00	
1.5.4		Kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan	0,00	0,00	DOS
1.5.4	5.3.	Belanja Modal	0,00	0,00	
1.5.4	5.3.1.	Belanja Modal Pengadaan Tanah	0,00	0,00	
1.5.4	5.3.1.02.	Belanja Modal Pembayaran Honorarium Tim Tanah	0,00	0,00	
1.5.6		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	18.808.000,00	0,00	PBH
1.5.6	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.808.000,00	0,00	
1.5.6	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	6.252.500,00	0,00	
1.5.6	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	6.252.500,00	0,00	
1.5.6	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	0,00	0,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
1.5.6	5.2.4.03.	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas	0,00	0,00	
1.5.6	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	12.555.500,00	0,00	
1.5.6	5.2.5.07.	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak	12.555.500,00	0,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>886.163.800,00</u>	<u>28.065.000,00</u>	
2.1		Sub Bidang Pendidikan	80.760.000,00	1.440.000,00	
2.1.1		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah N	5.760.000,00	1.440.000,00	DDS
2.1.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.760.000,00	1.440.000,00	
2.1.1	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	5.760.000,00	1.440.000,00	
2.1.1	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	5.760.000,00	1.440.000,00	
2.1.7		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasa	75.000.000,00	0,00	DDS
2.1.7	5.3.	Belanja Modal	75.000.000,00	0,00	
2.1.7	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	75.000.000,00	0,00	
2.1.7	5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Ten	9.158.250,00	0,00	
2.1.7	5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Ba	64.453.818,00	0,00	
2.1.7	5.3.4.05.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administ	1.388.132,00	0,00	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	40.500.000,00	10.125.000,00	
2.2.2		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bur	40.500.000,00	10.125.000,00	DDS
2.2.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.500.000,00	10.125.000,00	
2.2.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	15.600.000,00	3.900.000,00	
2.2.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	15.600.000,00	3.900.000,00	
2.2.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	24.900.000,00	6.225.000,00	
2.2.2	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	24.900.000,00	6.225.000,00	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	336.568.800,00	0,00	
2.3.1		Pemeliharaan Jalan Desa	16.559.000,00	0,00	DDS
2.3.1	5.3.	Belanja Modal	16.559.000,00	0,00	
2.3.1	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	16.559.000,00	0,00	
2.3.1	5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	4.236.854,40	0,00	
2.3.1	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	12.322.145,60	0,00	
2.3.1	5.3.5.05.	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan	0,00	0,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan .	150.000.000,00	0,00	DDS, PBK
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	150.000.000,00	0,00	
2.3.11	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	150.000.000,00	0,00	
2.3.11	5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	55.396.352,60	0,00	
2.3.11	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	92.412.186,90	0,00	
2.3.11	5.3.5.05.	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan	2.191.460,50	0,00	
2.3.19		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Des	170.000.000,00	0,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
2.3.19	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.300.000,00	0,00	DDS
2.3.19	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	32.300.000,00	0,00	
2.3.19	5.2.4.02.	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan	32.300.000,00	0,00	
2.3.19	5.3.	Belanja Modal	137.709.000,00	0,00	
2.3.19	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	137.709.000,00	0,00	
2.3.19	5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Ten	53.794.609,00	0,00	
2.3.19	5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Ba	81.796.520,21	0,00	
2.3.19	5.3.4.05.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administ	2.117.870,79	0,00	
2.3.20		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Ga	0,00	0,00	
2.3.20	5.3.	Belanja Modal	0,00	0,00	
2.3.20	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	0,00	0,00	
2.3.20	5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Ten	0,00	0,00	
2.3.20	5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Ba	0,00	0,00	
2.3.20	5.3.4.05.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administ	0,00	0,00	
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	425.335.000,00	15.000.000,00	PSK
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air B	300.000.000,00	0,00	
2.4.11	5.3.	Belanja Modal	300.000.000,00	0,00	
2.4.11	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	300.000.000,00	0,00	
2.4.11	5.3.9.99.	Belanja Modal Lainnya	300.000.000,00	0,00	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Per	65.000.000,00	15.000.000,00	DDS
2.4.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	0,00	
2.4.15	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.640.000,00	0,00	
2.4.15	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	94.000,00	0,00	
2.4.15	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	106.000,00	0,00	
2.4.15	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.440.000,00	0,00	
2.4.15	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	3.360.000,00	0,00	
2.4.15	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	3.360.000,00	0,00	
2.4.15	5.3.	Belanja Modal	60.000.000,00	15.000.000,00	
2.4.15	5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Per	60.000.000,00	15.000.000,00	
2.4.15	5.3.7.02.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Ten	550.000,00	0,00	
2.4.15	5.3.7.03.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Ba	42.685.898,80	0,00	
2.4.15	5.3.7.04.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Sewa Per.	15.000.000,00	15.000.000,00	
2.4.15	5.3.7.05.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Administ	1.764.101,20	0,00	
2.4.90		Pengadaan/Pembangunan/Pengembangan/Pemelihara	60.335.000,00	0,00	DDS
2.4.90	5.3.	Belanja Modal	60.335.000,00	0,00	
2.4.90	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	60.335.000,00	0,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
2.4.90	5.3.5.01.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan	1.375.000,00	0,00	
2.4.90	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	58.960.000,00	0,00	
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	3.000.000,00	1.500.000,00	
2.6.3		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komu	3.000.000,00	1.500.000,00	DDS
2.6.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	1.500.000,00	
2.6.3	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.500.000,00	1.500.000,00	
2.6.3	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	1.500.000,00	1.500.000,00	
2.6.3	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	1.500.000,00	0,00	
2.6.3	5.2.4.99.	Belanja Jasa Sewa Lainnya	1.500.000,00	0,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	37.500.000,00	15.500.000,00	
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	20.500.000,00	15.500.000,00	
3.2.1		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat	4.000.000,00	0,00	PAD
3.2.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	0,00	
3.2.1	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	4.000.000,00	0,00	
3.2.1	5.2.1.09.	Belanja Pakelan Dinas/Seragam/Atribut	4.000.000,00	0,00	
3.2.3		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan,	15.500.000,00	15.500.000,00	DDS
3.2.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.500.000,00	15.500.000,00	
3.2.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	15.500.000,00	15.500.000,00	
3.2.3	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	0,00	
3.2.3	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	0,00	0,00	
3.2.3	5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	15.500.000,00	15.500.000,00	
3.2.3	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	0,00	0,00	
3.2.3	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	0,00	0,00	
3.2.3	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	0,00	0,00	
3.2.3	5.2.4.99.	Belanja Jasa Sewa Lainnya	0,00	0,00	
3.2.90		Honorarium Modin Desa non Perangkat Desa	1.000.000,00	0,00	PBH
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	0,00	
3.2.90	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.000.000,00	0,00	
3.2.90	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	1.000.000,00	0,00	
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	4.000.000,00	0,00	
3.3.6		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga	1.500.000,00	0,00	ADD, PBH
3.3.6	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	0,00	
3.3.6	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.500.000,00	0,00	
3.3.6	5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	1.500.000,00	0,00	
3.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olah	2.500.000,00	0,00	PBH
3.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	0,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
3.3.99	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.000.000,00	0,00	
3.3.99	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.000.000,00	0,00	
3.3.99	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	250.000,00	0,00	
3.3.99	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	250.000,00	0,00	
3.3.99	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	250.000,00	0,00	
3.3.99	5.2.4.99.	Belanja Jasa Sewa Lainnya	250.000,00	0,00	
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	13.000.000,00	0,00	PBH
3.4.2		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	0,00	0,00	
3.4.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
3.4.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	0,00	0,00	
3.4.2	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	0,00	0,00	
3.4.3		Pembinaan PKK	10.000.000,00	0,00	PBH
3.4.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	0,00	
3.4.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	10.000.000,00	0,00	
3.4.3	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	10.000.000,00	0,00	PBH
3.4.99		Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	3.000.000,00	0,00	
3.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	0,00	
3.4.99	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	3.000.000,00	0,00	
3.4.99	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	3.000.000,00	0,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	51.550.000,00	11.550.000,00	PAD
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	20.000.000,00	0,00	
4.3.2		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	20.000.000,00	0,00	
4.3.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	0,00	
4.3.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	9.750.000,00	0,00	
4.3.2	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	866.500,00	0,00	
4.3.2	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	200.000,00	0,00	
4.3.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	3.177.000,00	0,00	
4.3.2	5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	5.506.500,00	0,00	
4.3.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	6.750.000,00	0,00	
4.3.2	5.2.2.06.	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan	6.750.000,00	0,00	
4.3.2	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	3.500.000,00	0,00	
4.3.2	5.2.4.03.	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas	3.500.000,00	0,00	
4.4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan /	11.550.000,00	11.550.000,00	DDS
4.4.99		Bantuan/Santunan Keuangan/Sosial Anak Yatim/Piatu	11.550.000,00	11.550.000,00	
4.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.550.000,00	11.550.000,00	
4.4.99	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	11.550.000,00	11.550.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
4.4.90	5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	11.550.000,00	11.550.000,00	DDS
4.4.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Peremg	0,00	0,00	
4.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
4.4.99	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	0,00	0,00	
4.4.99	5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	0,00	0,00	
4.7		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	20.000.000,00	0,00	DDS, PBH
4.7.4		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelo	20.000.000,00	0,00	
4.7.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	0,00	
4.7.4	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	20.000.000,00	0,00	
4.7.4	5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan	0,00	0,00	
4.7.4	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	
4.7.4	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	0,00	
4.7.4	5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	20.000.000,00	0,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT D.</u>	<u>521.915.000,00</u>	<u>239.200.000,00</u>	DDS, PAD
5.1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	73.715.000,00	40.800.000,00	
5.1.1		Kegiatan Penanggulangan Bencana	73.715.000,00	40.800.000,00	
5.1.1	5.4.	Belanja Tidak Terduga	73.715.000,00	40.800.000,00	
5.1.1	5.4.1.	Belanja Tak Terduga	73.715.000,00	40.000.000,00	
5.1.1	5.4.1.01.	Pembentukan Pos Desa/Dusun/RW/RT	0,00	0,00	
5.1.1	5.4.1.02.	Sterilisasi Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial di desa	1.615.000,00	1.615.000,00	
5.1.1	5.4.1.04.	Pelaksanaan dan pembuatan bahan sosialisasi	1.737.500,00	1.737.500,00	
5.1.1	5.4.1.05.	Penyediaan alat pelindung diri, masker dan lain sebagi	36.055.000,00	9.000.000,00	
5.1.1	5.4.1.06.	Penyediaan antiseptik (hand sanitizer) / disinfektan	2.760.000,00	2.100.000,00	
5.1.1	5.4.1.11.	Penyediaan peralatan cuci tangan (wastafel) di bebera	1.500.000,00	1.500.000,00	
5.1.1	5.4.1.12.	Pemakaman sesuai protokol Covid -19 sesuai dengan	6.000.000,00	0,00	
5.1.1	5.4.1.14.	Dan lain-lain sesuai kebutuhan desa	24.047.500,00	24.047.500,00	
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak Desa	448.200.000,00	199.200.000,00	DDS
5.3.1		Penanganan Keadaan Mendesak	448.200.000,00	199.200.000,00	
5.3.1	5.4.	Belanja Tidak Terduga	448.200.000,00	199.200.000,00	
5.3.1	5.4.3.	Belanja Tak Terduga	448.200.000,00	199.200.000,00	
5.3.1	5.4.3.01.	Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat mield	448.200.000,00	199.200.000,00	
JUMLAH BELANJA			2.139.069.016,79	515.984.588,00	
SURPLUS / (DEFISIT)			(120.840.016,79)	596.206.112,00	
	6.	PEMBIAYAAN			
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	270.840.016,79	270.840.016,79	
	6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	270.840.016,79	270.840.016,79	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	150.000.000,00	0,00	
	6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	150.000.000,00	0,00	
		JUMLAH PEMBIAYAAN	120.840.016,79	270.840.016,79	
		SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN	0,00	866.045.128,79	

BAB III
PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN
SERTA PELAKSANA KEGIATAN DESA TAHUN 2021

- A. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa, melalui kerjasama antar desa, dan pihak ketiga mencakup dalam 5 (lima) bidang yaitu :
- 1) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - 2) Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - 3) Pembinaan Masyarakat Desa;
 - 4) Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 - 5) Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

B. Rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota pada tahun 2021 sebagai berikut;

No	Kegiatan	Lokasi	Pagu (Rp)	OPD Penanggung Jawab	Keterangan
1	Sarana Pengangkut Sampah (Pick Up)	Desa Leran	120.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	BK Kabupaten
2	Pembangunan Tembok Pagar TPS	Desa Leran	75.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	BK Kabupaten

C. Pelaksana Kegiatan Pembangunan Desa

Pelaksanaan kegiatan Pembangunan dilaksanakan dengan Pola Swakelola, melalui kerja sama antar desa dan pihak ketiga. Penekanan terhadap pelaksanaan kegiatan diutamakan dilakukan melalui swakelola, dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat. Dalam hal pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan melalui swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa yang dianggap mampu dan memenuhi persyaratan.

Adapun rincian RKP Desa 2021 sebagai berikut :

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)
TAHUN : 2021

DESA : LERAN
KECAMATAN : MANYAR
KABUPATEN : GRESIK
PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan	
	Bidang	Jenis Kegiatan					Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
		a.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Desa Leran	12 Bulan	Tersediannya Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Januari s.d. Desember	54.000.000	ADD, PBH	v			Kaur Umum dan TU
		b.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Desa Leran	12 Bulan	Tersediannya Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Januari s.d. Desember	283.150.000	ADD, PBH	v			Kaur Umum dan TU
		c.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Leran	12 Bulan	Tersediannya Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Januari s.d. Desember	10.590.000	ADD	v			Kaur Umum dan TU
		d.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	Desa Leran	2 Paket	Tersediannya Operasional Pemerintah Desa yang mencukupi	April, Agustus	23.087.500	ADD, PBH, PAD	v			Kasi Pemerintahan

DESA : LERAN
KECAMATAN : MANYAR
KABUPATEN : GRESIK
PROVINSI : JAWA TIMUR

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)
TAHUN : 2021

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana Kegiatan		
	Bidang	Jenis Kegiatan					Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	
		e.	Penyediaan Tunjangan BPD	Desa Leran	12 Bulan	Tersediannya Tunjangan BPD yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan	Januari s.d. Desember	50.400.000	ADD	v				Kasi Pemerintahan
		f.	Penyediaan Operasional BPD	Desa Leran	12 Bulan	Tersediannya Operasional BPD yang mencukupi	Januari s.d. Desember	1.125.000	ADD	v				Kasi Pemerintahan
		g.	Penyediaan Insentif/ Operasional RT/RW	Desa Leran	12 Bulan	Tersediannya Insentif/ Operasional RT/RW yang mencukupi	Januari s.d. Desember	26.400.000	PAD	v				Kasi Pemerintahan
		h.	Tambahan Tunjangan Kepala Desa	Desa Leran	12 Bulan	Tersediannya Tambahan Tunjangan Kepala Desa	Januari s.d. Desember	18.000.000	PAD	v				Kaur Umum dan TU
		i.	Tambahan Tunjangan Perangkat Desa	Desa Leran	12 Bulan	Tersediannya Tambahan Tunjangan Perangkat Desa	Januari s.d. Desember	25.850.000	PAD	v				Kaur Umum dan TU
		j.	Honorarium Staf Perangkat Desa	Desa Leran	12 Bulan	Tersediannya Honorarium Staf Perangkat Desa	Januari s.d. Desember	21.000.000	PAD	v				Kaur Umum dan TU
		k.	Pelantikan/Pengambilan Sumpah/Janji P. Kepala Desa, BPD, Perangkat Desa dan Lembaga Lainnya	Desa Leran	1 Kegiatan	Terlaksananya Pelantikan/Peng- ambilan Sumpah/Janji Perangkat Desa	Juni	3.985.000	PAD	v				Kaur Umum dan TU
Penyelenggaraan 1 Pemerintahan Desa														

DESA : LERAN
KECAMATAN : MANYAR
KABUPATEN : GRESIK
PROVINSI : JAWA TIMUR

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)
TAHUN : 2021

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan	
	Bidang	Jenis Kegiatan					Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
		l.	Tali Asih Purna Tugas Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan Lembaga Desa Lainnya	Desa Leran	1 Kegiatan	Terlaksananya Tali Asih Purna Tugas Perangkat Desa	Maret	2.000.000	PAD	v			Kasi Pemerintahan
		III.	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa	Desa Leran	1 Tahun	Terlaksananya Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa	Januari s.d. Desember	250.000	ADD	v			
		n.	Honorarium Petugas Register Kependudukan	Desa Leran	1 Tahun	Tersediannya Honorarium Petugas Register Kependudukan	Januari s.d. Desember	250.000	ADD	v			Kasi Pemerintahan
		o.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	Desa Leran	4 Kali	Terselenggaranya a Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	Maret, Juni, September, Desember	11.820.000	PAD	v			Kaur Umum dan TU
		p.	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug Desa Non Reguler)	Desa Leran	2 Kali	Terselenggaranya a Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug Desa Non Reguler)	Januari, Juli	5.830.000	PAD	v			Kaur Umum dan TU
		q.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/ RKPDesa dll)	Desa Leran	1 Paket	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RKPDesa dll)	September	100.000	ADD	v			Kaur Perencanaan

DESA : LERAN
KECAMATAN : MANYAR
KABUPATEN : GRESIK
PROVINSI : JAWA TIMUR

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)
TAHUN : 2021

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan	
	Bidang	Jenis Kegiatan					Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
		r.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LRU dll)	Desa Leran	1 Paket	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LRU dll)	Maret, September, Desember	1.200.000	ADD	v			Kaur Perencanaan
		s.	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	Desa Leran	1 Paket	Terlaksananya Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	April, Oktober	100.000	ADD	v			Kasi Pemerintahan
		t.	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	Desa Leran	1 Paket	Terlaksananya Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	Maret	400.000	ADD	v			Kaur Perencanaan
		u.	Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkadaes, Pemilihan Ka. KewilayahannyaABPD	Desa Leran	1 Kegiatan	Terlaksananya Pemilihan Perangkat Desa	April - Mei	9.070.000	ADD	v			Kasi Pemerintahan
		v.	Sertifikat Tanah Kas Desa	Desa Leran	1 Paket	Terlaksananya Proses Sertifikat Tanah Kas Desa	Oktober	31.099.750	PAD	v			Kasi Pelayanan
		w.	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Desa Leran	1 Paket	Terbayarnya Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Agustus	23.328.500	PBH	v			Kasi Pelayanan
Jumlah Per Bidang 1													
								603.035.750					

DESA : LERAN
KECAMATAN : MANYAR
KABUPATEN : GRESIK
PROVINSI : JAWA TIMUR

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)
TAHUN : 2021

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan	
	Bidang	Jenis Kegiatan					Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
2	Pembangunan Desa	a. Penyelenggaraan PAUD Milik Desa	Desa Leran	12 Bulan	Terselenggaranya a PAUD Milik Desa	Januari s.d. Desember	5.760.000	DD	v				Kasi Kesejahteraan
		b. Penyelenggaraan Posyandu (Makan Tambahan, Kelas Bumi, Lansia, Insentif)	Desa Leran	12 Bulan	Terselenggaranya a Posyandu (Makan Tambahan, Kelas Bumi, Lansia, Insentif)	Januari s.d. Desember	40.500.000	DD	v				Kasi Kesejahteraan
		c. Pemeliharaan Jalan Desa	Desa Leran	1 Paket	Terlaksananya Pemeliharaan Jalan Desa	Oktober	10.000.000	DD	v				Kaur Perencanaan
		d. Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman	Desa Leran	2 Paket	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman	September	100.000.000	DD	v				Kaur Perencanaan
		e. Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Embung Desa	Desa Leran	1 Paket	Terlaksananya Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Embung Desa	Nopember	300.000.000	DD	v				Kaur Perencanaan
		f. Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah	Desa Leran	2 Paket	Terlaksananya Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah	Oktober	195.000.000	BK	v				Kasi Kesejahteraan
Jumlah Per Bidang 2							651.260.000						

DESA : LERAN
KECAMATAN : MANTAR
KABUPATEN : GRESIK
PROVINSI : JAWA TIMUR

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)
TAHUN : 2021

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan	
	Bidang	Jenis Kegiatan					Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
3	Pembinaan Kemasyarakatan	a.	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan, dll)	Desa Leran	5 Kegiatan	Terselenggaranya Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan, dll)	Pebruari, Maret, April, Mei, Agustus	35.500.000	DD	v			Kasi Kesejahteraan
		b.	Honorarium Modin Desa Non Perangkat Desa	Desa Leran	1 Tahun	Tersedianya Honorarium Modin Desa Non Perangkat Desa	Desember	1.000.000	PAD	v			Kasi Kesejahteraan
		c.	Pembinaan Karangtaruna	Desa Leran	1 Tahun	Terlaksananya Pembinaan Karangtaruna	November	1.500.000	PAD	v			Kasi Kesejahteraan
		d.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Desa Leran	1 Kegiatan	Terlaksananya Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	April	2.040.250	PAD	v			Kasi Kesejahteraan
		e.	Pembinaan LPM	Desa Leran	1 Tahun	Terlaksananya Pembinaan LPM	November	1.500.000	PAD	v			Kasi Pelayanan
		f.	Pembinaan PKK	Desa Leran	12 Bulan	Terlaksanya Pembinaan PKK	Januari s.d. Desember	10.000.000	ADD	v			Kasi Kesejahteraan
		g.	Penguatan Kapasitas RT, RW dan Lembaga Desa Lainnya	Desa Leran	1 kali	Terlaksananya Penguatan Kapasitas RT, RW	Desember	2.750.000	PAD	v			Kasi Pemerintahan
		Jumlah Per Bidang 3							54.290.250				

DESA : LERAN
KECAMATAN : MANYAR
KABUPATEN : GRESIK
PROVINSI : JAWA TIMUR

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)
TAHUN : 2021

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan	
	Bidang	Jenis Kegiatan					Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
	a.	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	Desa Leran	1 Kali	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	Desember	3.875.000	PAD	v				Kasi Pelayanan
	b.	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Desa Leran	1 kali	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Desember	1.875.000	PAD	v				Kasi Pelayanan
	c.	Peningkatan Kapasitas BPD	Desa Leran	1 kali	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas BPD	Desember	1.875.000	PAD	v				Kasi Pelayanan
	d.	Bantuan/Santunan Keuangan/ Sosial Anak Yatim/Piatu/Miskin	Desa Leran	1 Kegiatan	Tersedianya Bantuan/Santunan Keuangan/ Sosial Anak Yatim/Piatu/Miskin	Mei	11.550.000	DD	v				Kasi Kesejahteraan
	e.	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	Desa Leran	1 Kegiatan	Terlaksananya Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	Agustus	20.000.000	DD	v				Kasi Pelayanan
	f.	Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	Desa Leran	1 Paket	Terlaksananya Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	November	100.000.000	DD	v				Kasi Pelayanan
g.	Pembangunan Pasar Desa		Desa Leran	1 Paket	Terlaksananya Pembangunan Pasar Desa	Oktober	68.834.600	DD	v				Kasi Pelayanan
4 Pemberdayaan Masyarakat													

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)
TAHUN : 2021

DESA : LERAN
KECAMATAN : MANYAR
KABUPATEN : GRESIK
PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan	
	Bidang						Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
Jumlah Per Bidang 4								208.009.600					
5	Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	a.	Kegiatan Penanggulangan Bencana	Desa Leran	1 Kegiatan	Terlaksananya Kegiatan Penanggulangan Bencana	Januari s.d. Desember	296.633.400	DD	v			Kasi Pelayanan
Jumlah Per Bidang 5								296.633.400					
JUMLAH TOTAL								1.813.229.000					

Mengetahui :
Kepala Desa,

(Abdul Marfan, M.Si)


Leran, 15 September 2020
Disusun oleh:
Tim Penyusun RKP Desa

(Mahmudi, S.Pd)

BAB IV
DAFTAR USULAN RKP DESA
TAHUN 2022

Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2022 yang akan diajukan ke Pemerintah Kabupaten sebagaimana berikut;

No	Jenis Usulan	Volume	Sasaran / Manfaat	Lokasi	Pagu Dana	OPD
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
2	Bantuan Keuangan					
Infrastruktur Air Minum / Air Bersih Desa						
1.	Pembangunan Sumber Air (Sumur Bor)	1 Paket	Tercukupinya Kebutuhan Air Masyarakat Desa	RW 004	150.000.000	Bidang Cipta Karya DPUTR
2.	Instalasi/ Pengolahan (Pembangunan Tandon Air)	1 Paket	Tercukupinya Kebutuhan Air Masyarakat Desa	RW 004	75.000.000	Bidang Cipta Karya DPUTR
3.	Perpipaan dan Distribusi (Pengadaan Sambungan rumah /SR)	1 Paket	Tercukupinya Kebutuhan Air Masyarakat Desa	RW 004	75.000.000	Bidang Cipta Karya DPUTR

BAB V PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi Pemerintah dan masyarakat desa saling bekerja sama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul mana kala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Diharapkan proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kemandirian desa. Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah di akses masyarakat desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan APB Desa seluruhnya bisa terangkakan secara proposional.


KEPALA DESA LERAN
ABDUL MANAN